



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 52/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Telah membaca permohonan tertanggal : 24 April 2018, Nomor :
52/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel., dalam perkara :

Nama : JHONY LUKITO.
Umur : 68 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Karyawan BUMN.
Alamat : Gedong Panjang No.14 Rt/Rw.004/010 Kelurahan
Pekojan, Kecamatan Tambora Jakarta Barat.

dalam perkara ini diwakili oleh Gogo Edy H.M.,SH, dan Dini C. Panggabean, SH,
Para Advokat pada Kantor Hukum YUSTICIA, beralamat di Jl. Sriwijaya No.6, Taman
Royal 2 Cipondoh, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
23 April 2018, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

MELAWAN

Kepala Kepolisian Metro Jaya Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Direktorat
Reserse Kriminal Umum KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH
METRO JAYA, Jl. Jend. Sudirman Kavling 55, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut
sebagai TERMOHON;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
tanggal 30 April 2018, Nomor : 52/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. tentang penunjukkan
Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan pencabutan
permohonan secara lisan tertanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa oleh Kuasa Pemohon telah mencabut
permohonannya, menurut hemat Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya
pencabutan perkara patut dikabulkan ;

Halaman 1 dari 2 hal Penetapan Nomor 52/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon ;
2. Menyatakan permohonan perkara Nomor : 52/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel., dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara aquo dari register perkara pidana praperadilan tersebut ;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Juli 2018

Hakim tsb,

NELSON SIANTURI, SH.MH.

Halaman 2 dari 2 hal Penetapan Nomor 52/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)